

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup) adagium tersebut sejatinya menjadi sebuah rambu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal di atas menunjukkan pentingnya sebuah regenerasi kekuasaan agar penguasa tidak menduduki suatu jabatan untuk jangka waktu yang lama. Maka dari itu, pemilu merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan trias politika dan demokrasi.

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Sistem pemilu merupakan salah satu bentuk pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju spirit zaman yaitu antara lain: Demokrasi, jaminan terhadap pemenuhan hak asasi manusia.² Pemilihan itu adalah metode yang diadakan untuk menentukan perwakilan rakyat dengan cara yang demokratis. Maka dari itu, bagi negara-negara yang mengklaim sebagai negara demokratis, pemilihan umum adalah salah satu karakteristik penting yang perlu dilakukan secara teratur pada waktu-waktu tertentu.³

Pemilihan Umum pertama kali yang dilaksanakan di Indonesia yaitu pemilu tahun 1955. Pemilu ini diselenggarakan pada masa transisi, ketika Indonesia masih berada dalam tahap awal membentuk identitas politik dan sosialnya pasca kemerdekaan sekaligus juga menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia.⁴ Pemilihan umum adalah suatu kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk merealisasikan prinsip kedaulatan rakyat, dilakukan setiap lima tahun di Republik Indonesia dengan maksud:

- a) Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1.

² Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 192.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, hlm. 414.

⁴ Jurnal Nirwasita, Faza Navilla, and Kamelina Sari, 'Konstituante 1955: Dampak Pemilu Pertama Di Kabupaten Jepara Terhadap Politik Lokal', 6.1 (2025), pp. 1–21.

- b) Memilih perwakilan rakyat serta Presiden dan Wakil Presiden untuk melanjutkan usaha dalam mempertahankan dan mengembangkan tujuan negara.
- c) Pemilihan umum berfungsi sebagai sarana untuk menerapkan demokrasi dalam menegakkan Pancasila dan menjaga keutuhan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- d) Untuk memastikan kelangsungan pemerintahan selama lima tahun dan mendukung pembangunan nasional.

Menyadari betapa pentingnya pemilihan umum untuk sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, maka dapat dikatakan bahwa transparansi, integritas, dan kesetaraan dalam pelaksanaan pemilu akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara itu. Kemampuan untuk melaksanakan pemilihan umum yang adil dan jujur juga akan mencerminkan perkembangan masyarakat sebagai bagian dari upaya demokrasi.

Dalam pelaksanaan pemilu, ada satu tahapan utama yang merupakan komponen dari pelaksanaan demokrasi dan melibatkan elemen-elemen mulai dari partai politik, individu yang mencalonkan dirinya dalam pemilu hingga masyarakat, tahapan yang dimaksud adalah kampanye. Tujuan dari kampanye ini yaitu untuk mempromosikan diri kepada masyarakat sekaligus memperoleh dukungan dari warga negara yang bisa menggunakan hak suara politik mereka.⁵ UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan/atau citra diri peserta pemilu.

Pemilihan umum dan aktivitas kampanye merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kampanye menjadi penting dikarenakan pada saat itu para peserta pemilu mempunyai kesempatan untuk meyakinkan kembali massa pendukungnya agar tetap memilih partai dan calon yang diusung. Memikat perhatian, mempromosikan program partai dan calon yang diusung, menawarkan janji-janji baru demi kepentingan pemilih serta membangkitkan rasa simpati, empati atau kesadaran kolektif terkait suatu partai tertentu adalah tujuan penting dari kampanye. Peranan kampanye memiliki pengaruh terhadap jumlah suara yang diperoleh oleh peserta pemilu.

Pada tanggal 14 Februari 2024, Indonesia telah berhasil menyelenggarakan suatu acara besar dalam demokrasi yaitu pemilu serentak sebagai bagian dari siklus demokrasi nasional. Pemilu ini tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, tetapi juga mencakup pemilihan anggota legislatif, yaitu DPR, DPD, serta DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut berkompetisi dalam kontestasi nasional ini, yaitu: Anies Baswedan-

⁵ Robi Cahyadi Kurniawanl, 'Kampanye Politik: Idealitas Dan Tantangan', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12.3 (2009), hlm. 308.

Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3). Ketiganya bersaing dalam ruang demokrasi yang ketat dan terbuka untuk meraih kepercayaan rakyat melalui berbagai strategi kampanye yang telah disiapkan secara matang.

Salah satu masalah yang menjadi kontroversi di masyarakat selama Pemilihan Umum Presiden tahun 2024 adalah fakta bahwa banyak pejabat negara yang secara terbuka mendukung calon presiden dan wakil presiden. Presiden dan para menteri adalah pejabat negara yang terlibat dalam hal ini. Dukungan dapat datang dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah melalui kegiatan deklarasi. Karena mereka dipilih oleh partai politik, pejabat negara dapat berpartisipasi dalam kampanye. Namun, berdasarkan tugas dan wewenangnya, pejabat negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas menetapkan batasan bagi pejabat negara dalam konteks kampanye pemilu. Dalam Pasal 282, disebutkan bahwa pejabat publik, termasuk pejabat struktural maupun fungsional dalam jabatan pemerintahan serta kepala desa, dilarang keras untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan administratif dan politik yang dapat memberikan keuntungan maupun kerugian terhadap salah satu peserta pemilu selama periode kampanye berlangsung. Ketentuan ini juga berlaku bagi Presiden dan para menteri kabinet yang menjalankan fungsi sebagai pejabat negara, mereka tidak diperkenankan menunjukkan keberpihakan atau menggunakan kewenangan jabatannya untuk mendukung salah satu kontestan pemilu secara langsung maupun tidak langsung.

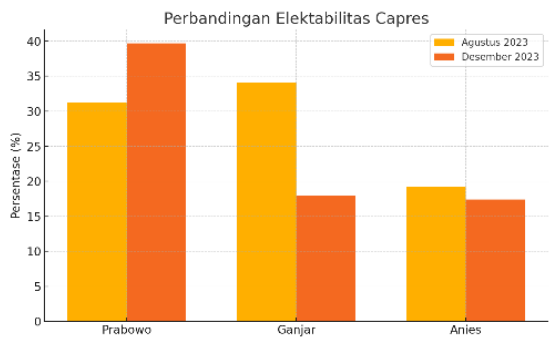
Lebih jauh lagi, Pasal 280 ayat (2) dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa kegiatan kampanye tidak boleh melibatkan institusi-institusi yang seharusnya netral dalam proses demokrasi. Yang dilarang terlibat sebagai bagian dari tim kampanye meliputi lembaga peradilan, aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan TNI, aparatur sipil negara (ASN), badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD), serta individu-individu yang secara hukum tidak memiliki hak pilih, seperti warga negara yang tidak memenuhi syarat administratif sebagai pemilih. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk menjaga netralitas aparatur negara dan memastikan bahwa seluruh proses pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan tidak memihak, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Bercermin pada pelaksanaan pemilu di Indonesia pada tahun 2024, terdapat fenomena menteri yang menjabat sebagai pejabat negara secara jelas mendeklarasikan diri sebagai anggota tim pemenang. Berdasarkan fakta yang penulis kumpulkan secara rinci, ada lima menteri dan wakil menteri yang termasuk Tim Kampanye nasional Prabowo-Gibran. Mereka adalah: **Airlangga Hartarto** (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), **Zulkifli Hasan** (Menteri Perdagangan), **Jerry Sambuaga** (Wakil Menteri Perdagangan), **Afriansyah Noor**

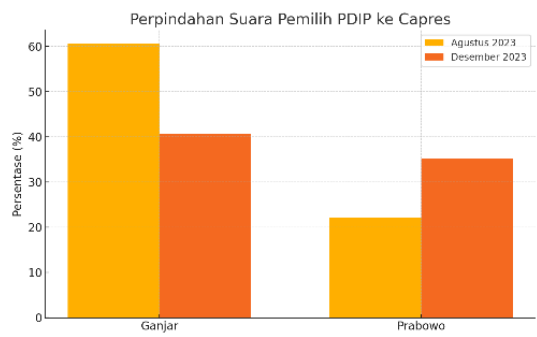
(Wakil Menteri Ketenagakerjaan), **Raja Juli Antoni** (Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN). Di sisi lain, terdapat dua nama Menteri dan wakil menteri yang ikut Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud. Mereka adalah **Sandiaga Salahuddin Uno** (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), serta **Angela Tanoesoedibjo** (Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).

Bukan hanya jajaran menteri yang terlibat dalam kegiatan kampanye, namun bahkan kepala negara sekalipun dalam hal ini Presiden Joko Widodo secara terbuka memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dukungan tersebut diberikan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di mana Gibran merupakan putra kandung Presiden Jokowi sendiri. Keterlibatan langsung presiden dalam mendukung pasangan calon tertentu menimbulkan perdebatan publik, terutama terkait dengan etika politik, netralitas pejabat negara, dan potensi konflik kepentingan dalam kontestasi pemilu.

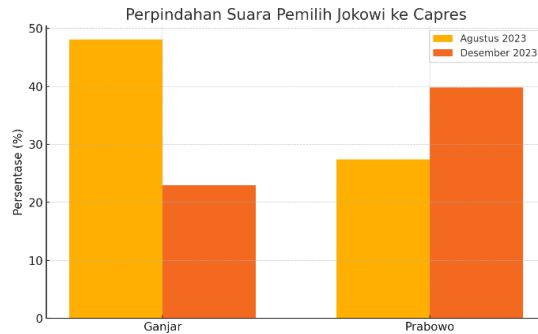
Keterlibatan berbagai pejabat negara termasuk Presiden Jokowi yang condong terhadap pasangan calon Prabowo-Gibran berdampak tidak adil kepada pasangan calon lain. Dengan dukungan tersebut, memberikan keuntungan tersendiri bagi Prabowo-Gibran karena mempengaruhi elektabilitas mereka yang naik drastis sebelum Presiden Jokowi mengindikasikan dukungannya untuk mereka, dan sebaliknya merugikan kedua pasangan calon lainnya.



Gambar 1. 1 perbandingan elektabilitas capres



Gambar 1. 2 perpindahan suara pemilih PDIP ke Capres



Gambar 1. 3 perpindahan suara pemilih Jokowi ke Capres

Berdasarkan hasil Survei Litbang Kompas Desember 2023, terjadi perubahan signifikan dalam elektabilitas tiga calon presiden. Prabowo Subianto (capres nomor urut 2) mengalami kenaikan elektabilitas dari 31,3% pada Agustus menjadi 39,7% pada Desember, menempatkannya di posisi teratas. Sebaliknya, Ganjar Pranowo (capres nomor urut 3) mengalami penurunan tajam dari 34,1% menjadi 18%, sehingga turun ke peringkat kedua. Anies Baswedan (capres nomor urut 1) juga mengalami sedikit penurunan, dari 19,2% menjadi 17,4%.

Menurut peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan, pergeseran elektabilitas ini dipengaruhi oleh berubahnya preferensi pemilih PDI-P dan pendukung Presiden Joko Widodo. Dukungan pemilih PDI-P terhadap Ganjar turun dari 60,6% menjadi 40,7%, sementara dukungan kepada Prabowo naik dari 22,1% menjadi 35,1%. Hal serupa terjadi pada pemilih Jokowi: dukungan terhadap Ganjar turun dari 48,1% menjadi 27,4%, sedangkan kepada Prabowo meningkat hingga 39,8%. Data ini menunjukkan adanya realokasi dukungan dari kelompok pemilih strategis yang sebelumnya identik dengan Ganjar kepada Prabowo, yang berpotensi memengaruhi hasil akhir Pemilu 2024 secara signifikan.⁶

Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis dalam Menyusun skripsi ini untuk melihat bagaimana pengaturan serta implikasi hukum yang akan terjadi dalam permasalahan di atas. Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Kampanye yang Dilakukan Pejabat Negara Pada Pemilihan Presiden 2024”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah pengaturan kampanye pemilihan umum yang dilakukan oleh Pejabat Negara?

⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/11/06200771/survei-litbang-kompas-elektabilitas-prabowo-meningkat-ganjar-dan-anies-alami?page=all> diakses pada 29 April 2025, 08.37 WITA.

2. Bagaimana implikasi hukum keikutsertaan Pejabat Negara yang ikut kampanye Pemilihan Presiden 2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaturan kampanye pemilihan umum yang dilakukan oleh Pejabat Negara
2. Untuk mengetahui implikasi hukum keikutsertaan Pejabat Negara yang ikut kampanye Pemilihan Presiden 2024

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada riset ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang hukum, terkhusus dalam hukum administrasi negara serta riset ini pula diharapkan dapat menambah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi akademisi, mahasiswa hukum, maupun peneliti lainnya yang berminat untuk melakukan kajian lanjutan terkait penelitian yang berkaitan.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan sumber referensi untuk siapa saja dalam menyusun dan menganalisis sebuah karya ilmiah terkait kampanye yang dilakukan oleh pejabat negara pada pemilihan presiden 2024.

E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis berusaha menelusuri dan melakukan pencarian secara daring penelitian yang sama objek penelitiannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait Tinjauan Yuridis Tentang Kampanye Yang Dilakukan Pejabat Negara Pada Pemilihan Presiden 2024, ditemukan jurnal yang berkaitan dengan topik dan isu yang sedang penulis bahas. Berikut jurnal yang memiliki topik dan isu yang terkait dengan penelitian penulis yaitu:

Nama Penulis : Lalita Nabia Ekayanti, Indarja, dan Ratna Harawati		
Judul Tulisan : Tinjauan Yuridis Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019		
Kategori: Jurnal		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Universitas Diponegoro		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Permasalahan	Keterlibatan Kepala Daerah Dalam Kampanye	Kampanye Yang Dilakukan Pejabat

	Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019	Negara Pada Pemilihan Presiden 2024
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Yuridis Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	Dalam jurnal ini membahas mengenai membahas secara mendalam mengenai fenomena keterlibatan kepala daerah dalam kegiatan kampanye pemilihan presiden tahun 2019. Di mana dalam jurnal tersebut, penulis yakni Lalita Nabia Ekayanti, Indarja, dan Ratna Harawati membahas bagaimana regulasi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengatur batasan serta ketentuan mengenai partisipasi kepala daerah dalam aktivitas politik praktis, khususnya dalam kampanye pemilu tahun 2019. Selain itu, jurnal ini juga mengulas secara kritis implikasi hukum yang dapat dikenakan kepada kepala daerah apabila mereka melanggar ketentuan hukum terkait netralitas aparatur negara dan larangan keterlibatan dalam kampanye pemilu presiden. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang keterlibatan pejabat negara yang ikut kampanye pemilu presiden tahun 2024. Penulis juga membahas bagaimana peraturan yang berlaku serta implikasi hukum terhadap pejabat negara yang ikut serta dalam kampanye pemilu presiden tahun 2024. Sehingga tampak jelas perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan penulis dengan jurnal yang ditulis oleh Lalita Nabia Ekayanti, Indarja, dan Ratna Harawati yaitu terletak pada subjek dan latar waktunya	

Tabel 1. 1 Matriks Keaslian Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Umum

1. Definisi Pemilihan Umum

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, definisi Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara teoritis, pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan yang mereka miliki dalam sistem demokrasi. Dalam konteks memengaruhi pilihan masyarakat, pendekatan yang bersifat persuasif (bujukan secara halus) dapat dilakukan melalui berbagai strategi komunikasi, seperti retorika politik, hubungan masyarakat (*public relations*), komunikasi massa, serta aktivitas pelobi atau lobi politik. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat dicapai melalui "penyerahan" sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada anggota legislatif dan pemerintah. Dengan menggunakan mekanisme ini, rakyat dapat meminta pemerintah bertanggung jawab atas kekuasaan mereka.⁷

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum atau pemilu, adalah hal yang sangat penting. Dalam kajian ilmu politik, sistem pemilihan umum didefinisikan sebagai kumpulan strategi atau pendekatan yang memiliki mekanisme prosedural yang memungkinkan warga masyarakat menggunakan hak mereka untuk memilih.⁸

G.J. Wolhof menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana untuk menyalurkan kehendak rakyat, di mana setiap warga negara diberi kesempatan untuk memilih perwakilan yang akan duduk dalam lembaga legislatif guna mewakili aspirasi mereka.⁹

Menurut Ramlan Surbakti, pemilihan umum (pemilu) adalah Sarana untuk menyeleksi dan memberikan mandat kekuasaan rakyat kepada pihak-pihak yang dipercaya, baik perorangan maupun partai politik, guna menjalankan roda pemerintahan sesuai kehendak rakyat.

Menurut Dahlan Thaib, pemilihan umum merupakan mekanisme konstitusional untuk melakukan pergantian kekuasaan secara berkala dan damai, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam konstitusi negara.¹⁰

⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta. 2018, hal. 1.

⁸ Jimly Asshidiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 3

2. Asas-Asas Pemilu

Ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pemilu dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Enam prinsip pemilu ini sering disingkat dengan istilah "Luber Jurdil".

a. Langsung

Asas langsung dalam pemilihan umum memastikan bahwa masyarakat memiliki kepastian bahwa mereka sebagai pemilih dapat memberikan suara secara langsung sesuai dengan keinginan mereka, karena setiap orang pada dasarnya tidak dapat diwakili oleh orang lain untuk mewakili kepentingannya, asas langsung dalam pemilihan umum memastikan bahwa masyarakat sebagai pemilih dapat memberikan suara mereka secara langsung sesuai keinginan mereka tanpa ada perantara.

Asas langsung sejalan dengan umur demokrasi. Demokrasi lama berpendapat bahwa suara masyarakat adalah hakim tertinggi. Kebiasaan dalam kehidupan negara demokrasi saat ini juga menunjukkan bahwa asas langsung adalah elemen penting dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Secara mendasar, demokrasi adalah wujud pilihan langsung dari masyarakat mengenai arah kebijakan suatu negara. Ini sesuai dengan kata "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" dalam definisi demokrasi.¹¹

b. Umum

Umum artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, tanpa diskriminasi. Berlaku bagi semua warga negara yang berusia minimal 17 tahun atau sudah/pernah menikah. Mereka yang berhak dipilih adalah warga negara yang berusia 21 tahun untuk calon anggota legislatif, 30 tahun untuk calon kepala daerah dan 40 tahun untuk calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, pemilu yang bersifat umum berarti akses yang sama untuk semua warga negara yang memenuhi kriteria tertentu tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, kelompok, jenis kelamin, latar belakang daerah, atau status sosial.¹²

Dalam konteks tertentu terdapat bentuk pemilihan yang bersifat tertutup dan hanya melibatkan kelompok atau entitas tertentu, pemilihan ini disebut pemilihan bersifat khusus. Seperti pemilihan yang dilakukan oleh kelompok tertentu dan yang dipilih adalah orang-orang dari kelompok tertentu tersebut. Salah satu contohnya adalah pemilihan ketua partai politik, anggota dan pengurus dari partai politik tersebutlah yang memiliki hak untuk dipilih dan dipilih.¹³

c. Bebas

¹¹ Sun fatayati, *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas*, Jurnal Tribakti, Vol. 28 No. 1 2017, hlm. 159.

¹² Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit*, hlm. 29.

¹³ *Ibid*.

Menurut Undang-Undang Pemilu, asas bebas berarti bahwa setiap warga negara yang memiliki hak suara, bebas memiliki kemampuan untuk memutuskan keputusannya sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Bebas adalah asas yang lebih berfokus pada pemilih daripada penyelenggara. Bebas berarti bahwa pemilih harus bebas dari segala kepentingan politik atau hal lainnya yang serupa. Pemilih tidak boleh memilih berdasarkan posisinya dalam pemerintahan atau statusnya sebagai Pegawai Negeri.

Sehubungan dengan pemilu sebagai alat untuk pergantian kekuasaan dalam sistem demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama dalam demokrasi.¹⁴

d. Rahasia

Asas Rahasia, yang berarti pemilih dijamin kerahasiaan pilihan mereka saat memberikan suaranya. Hak suara yang diberikan oleh pemilih tidak boleh diketahui oleh pihak lain, dan tidak perlu diberitahukan. Setiap individu memiliki kebebasan pribadi. Meskipun, ada kemungkinan bahwa orang tersebut dapat menunjukkan kepada siapa dia memberikan suaranya. Namun, negara menjamin privasi pemilih saat memilih. Dalam konteks inilah terdapat “bilik suara” yang bersifat tertutup.

e. Jujur

Jujur berarti Semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum, baik itu penyelenggara atau pelaksana, pemerintah, partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, harus berperilaku dan bertindak dengan integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan terkait dengan perilaku jujur ini, terutama bagi penyelenggara pemilu yang menentukan apakah pemilu dilaksanakan dengan netral, jujur, dan tidak berpihak kepada pihak mana pun.¹⁵

f. Adil

Adil dalam penyelenggaraan pemilu berarti bahwa setiap pemilih dan partai politik yang ikut serta dalam pemilu dilayani dengan sama dan dilindungi dari kecurangan. Dalam pemilu yang adil, aturan dan sumber daya kampanye harus diberlakukan secara seimbang bagi semua peserta tanpa diskriminasi. Penyelenggara pemilu tidak boleh menunjukkan keberpihakan terhadap kandidat tertentu dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, alokasi waktu di media massa, akses terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta penanganan terhadap pelanggaran pemilu harus dilakukan secara objektif, transparan, dan setara agar setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara demokratis.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

3. Tujuan dan Fungsi Pemilu

Pemilu dilakukan dengan tujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, selaku sarana untuk memberikan kedaulatan rakyat dan menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis, yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Karena pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilihan umum, merupakan salah satu cara yang sangat prinsipil untuk melindungi hak-hak asasi warga negara.¹⁶

Fajlurrahman Jurdi dalam bukunya *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* memberikan pendapat yang mengemukakan tentang tujuan pemilu yaitu:¹⁷

1. Menjalankan kedaulatan rakyat
2. Melindungi hak asasi rakyat
3. Menjaga Bhineka Tunggal Ika
4. Menjamin kemajuan nasional yang berkelanjutan

Dalam sebuah sistem dan proses pemilihan umum, selain memiliki tujuan, pemilihan umum juga memiliki fungsi. Pemilu memiliki fungsi untuk memilih pemimpin yang akan mewakili dan membawa aspirasi masyarakat ke lembaga perwakilan. Mereka yang berhasil terpilih dianggap sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk merepresentasikan serta mengambil tindakan atas nama kelompok yang lebih besar melalui jalur partai politik (Parpol).¹⁸

Menurut Fajlurrahman Jurdi beberapa fungsi pemilu di antaranya sebagai berikut:¹⁹

1. Sarana memilih pejabat publik, salah satu fungsi pemilu yang sangat penting adalah untuk memilih pejabat publik guna menempatai pos-pos jabatan di lembaga negara. Pemilihan pejabat publik ini khususnya adalah pemilihan secara langsung yang dilakukan untuk mengganti posisi pejabat publik secara berkala, yaitu setiap lima tahun sekali.
2. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban pejabat publik. Karena kekuasaan dibatasi, pejabat yang dipilih secara langsung wajib mempertanggungjawabkan jabatannya kepada publik. Pertanggungjawaban ini mencakup tiga aspek: (1) legitimasi jabatan melalui pemilihan memungkinkan publik menuntut akuntabilitas langsung; (2) penggunaan dana publik, seperti pajak, mewajibkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara; dan (3) mekanisme kontrol pelaksanaan jabatan biasanya dapat dilakukan secara direct (langsung) oleh publik.

¹⁶ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, Op. Cit. hlm. 416.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 8, Rajawali Pers, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 60.

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, Op. Cit. hlm. 77-95

3. Pemilu berperan sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Melalui proses pemilu, masyarakat belajar memahami dinamika politik secara praktis, termasuk pertukaran ide, gagasan, dan kepentingan yang memengaruhi pengambilan keputusan publik. Pemilu juga menjadi ajang regenerasi dan pergantian kekuasaan dalam sistem demokrasi.
4. Mengubah kebijakan, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan, karena itu, bila kekuasaan mengalami pergantian atau perubahan posisi, maka kebijakan akan mengalami perubahan. Perubahan kebijakan dilakukan untuk merespons aspirasi masyarakat yang tercermin dalam kontrak politik lima tahunan. Kandidat yang berkompetisi melalui kampanye dan negosiasi program menyampaikan janji-janji politik yang wajib diwujudkan apabila terpilih.
5. Pemilu berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemerintahan secara berkala. Pergantian ini tidak hanya menyangkut perubahan kekuasaan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap program dan kebijakan yang telah dijalankan sebagaimana yang telah disebutkan pada poin di atas. Program yang terbukti efektif dan bermanfaat bagi masyarakat umumnya dipertahankan, sedangkan program yang tidak relevan atau gagal merespons dinamika sosial dan kebutuhan zaman perlu diganti atau disesuaikan.
6. Pemilu juga berperan sebagai sarana penyaluran aspirasi daerah. Melalui mekanisme ini, individu dari luar pusat kekuasaan, khususnya dari daerah, memiliki kesempatan yang setara untuk dipilih secara langsung guna mewakili daerahnya di tingkat nasional. Lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi wadah bagi para calon independen untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi daerah dalam forum nasional.

B. Kampanye

Kampanye politik merupakan elemen krusial dalam dinamika pesta demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif dari aktor-aktor politik, terutama partai politik. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meraih simpati serta dukungan dari masyarakat pemilih dalam rangka pemilihan umum. Jika dianalogikan sebagai sebuah aktivitas transaksi, maka partai politik berperan sebagai penjual yang menawarkan visi, misi, dan program kerja, sementara warga negara berperan sebagai pembeli yang menilai, mempertimbangkan, dan pada akhirnya memutuskan untuk memberikan suaranya. Kesepakatan politik (*deal*) antara keduanya terjadi apabila warga (pembeli) merasa tertarik dengan apa yang ditawarkan, baik melalui janji kampanye, pencitraan kandidat, maupun program-program yang disuguhkan.²⁰

Kampanye politik juga dapat dimaknai sebagai proses interaksi yang berlangsung secara intensif dan sistematis antara partai politik atau kandidat dengan publik. Interaksi ini memiliki batas waktu yang telah ditentukan, dan biasanya

²⁰ Roby Cahyadi Kuriniawan, *Op. Cit.*, hlm. 309.

dilaksanakan menjelang pemilu. Dalam proses ini, konten pesan yang dikomunikasikan kandidat menjadi aspek paling penting. Setiap kandidat atau partai berusaha menyampaikan gagasan, isu, atau tema tertentu yang mereka yakini dapat menarik perhatian masyarakat. Melalui media kampanye, baik konvensional maupun digital, para kandidat mempresentasikan program-program yang diharapkan dapat mencerminkan aspirasi pemilih.

Melihat kompleksitas dan dinamika kampanye politik dalam konteks demokrasi kontemporer, pemahaman terhadap esensi kampanye menjadi hal yang fundamental. Kampanye bukan sekadar aktivitas promosi politik, melainkan suatu strategi sistematis untuk membentuk persepsi publik dan mengarahkan proses pengambilan keputusan politik di kalangan masyarakat. Kampanye politik merupakan suatu upaya yang terstruktur untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks sistem demokrasi, kampanye politik umumnya merujuk pada kampanye pemilihan umum, yang berfokus pada upaya memenangkan dukungan bagi kandidat kepala negara atau kepala pemerintahan.²¹

1. Definisi Kampanye

Menurut Rogers dan Storey, kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang dirancang secara terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada khalayak luas, yang dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks politik, para kandidat atau aktor politik melakukan kampanye untuk memengaruhi opini publik dan memperoleh dukungan sebesar-besarnya, baik dalam pemilu legislatif (parlemen) maupun pemilu eksekutif, seperti pemilihan Presiden, gubernur, bupati, atau walikota..²²

Menurut Kotler dan Roberto, kampanye merupakan sebuah upaya yang diorganisasi oleh sekelompok agen perubahan dengan tujuan untuk memengaruhi khalayak sasaran agar dapat menerima, memodifikasi, atau meninggalkan ide, sikap, maupun perilaku tertentu. Oleh karena itu, kampanye dipahami sebagai suatu bentuk tindakan komunikasi yang terorganisasi, diarahkan kepada audiens tertentu, dalam periode waktu tertentu, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan, kampanye dapat dimaknai sebagai suatu bentuk aktivitas komunikasi yang terorganisasi dan bertujuan untuk mempromosikan ide, produk, jasa, atau nilai-nilai tertentu kepada masyarakat luas. Tujuan utama dari kampanye adalah untuk membentuk pengetahuan, memengaruhi sikap, dan mendorong perubahan perilaku khalayak sasaran. Apabila objek kampanye berupa produk, maka diharapkan masyarakat akan membelinya; jika berupa jasa, maka publik diarahkan untuk menggunakannya. Dalam konteks yang lebih luas, kampanye merupakan strategi untuk memengaruhi

²¹ M. Faisal Ar Djide, *Pelaksanaan Pengawasan Protokol Kesehatan Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Makassar*, Skripsi, hlm. 49.

²² Fajlurrahman Jurdi, *Op. Cit.*, hlm. 203

entitas sosial agar mengadopsi pandangan, sikap, dan prinsip yang selaras dengan kepentingan pihak pengampanye.

Kampanye merupakan salah satu mekanisme penting dalam mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis. Melalui mekanisme kampanye, para kandidat atau partai politik memanfaatkan momentum untuk membangun citra dan memperkenalkan eksistensi mereka kepada masyarakat luas. Dalam proses ini, mereka menyampaikan secara sistematis visi jangka panjang, misi strategis, serta serangkaian program kerja yang dirancang untuk direalisasikan apabila terpilih memegang jabatan publik. Visi dan misi tersebut mencerminkan arah kebijakan pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kampanye menjadi wadah harapan bagi masyarakat agar janji politik yang disampaikan dapat direalisasikan secara nyata setelah kandidat terpilih.

Kampanye politik dilaksanakan selama 14 hari atau 2 pekan dan berakhir dalam 3 hari sebelum hari pemungutan suara diadakan. Jadi setelah periode kampanye berakhir, akan ada istilah masa tenang kampanye selama 3 hari. Maka dengan terbatasnya waktu yang digunakan untuk melakukan kampanye, kandidat seharusnya dapat menggunakan berbagai pendekatan untuk meraih kemenangan dalam pemilihan tersebut.

2. Mekanisme Penyelenggaraan Kampanye

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa kampanye pemilu dapat dilakukan dengan berbagai cara di antaranya sebagai berikut:

a. Pertemuan Terbatas

Peserta pemilu yang melakukan kampanye memiliki hak untuk menyelenggarakan pertemuan terbatas dengan masyarakat, baik di ruang tertutup maupun terbuka. Pertemuan terbatas ini bersifat selektif dan hanya ditujukan bagi kelompok masyarakat tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, jumlah peserta dalam pertemuan terbatas dibatasi maksimal 3.000 orang untuk tingkat nasional, 2.000 orang untuk tingkat provinsi, dan 1.000 orang untuk tingkat kabupaten/kota.

b. Pertemuan Tatap Muka

Pertemuan tatap muka yang dimaksud di sini adalah pertemuan antara kandidat atau tim kampanye dengan masyarakat secara langsung untuk menyampaikan pesan kampanye mereka sekaligus juga sebagai kesempatan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung yang perlu diperjuangkan jika terpilih. Pertemuan tatap muka dalam kampanye umumnya dilaksanakan melalui berbagai bentuk kegiatan langsung di tengah masyarakat, seperti kunjungan ke pasar, pemukiman warga, komunitas lokal, maupun lokasi-lokasi umum lainnya. Kegiatan ini

bertujuan untuk membangun kedekatan antara peserta pemilu dan pemilih, serta menjadi sarana penyampaian pesan politik secara personal dan langsung.

c. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada Umum

Penyebaran ini biasanya berbentuk brosur, pamflet, poster, stiker dan sebagainya yang memuat materi yang dikampanyekan. Dengan adanya penyebaran bahan kampanye ini, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah memahami secara baik visi-misi dan program dari calon politisi yang akan menduduki kursi kekuasaan.

d. Pemasangan Alat Peraga di Tempat Umum

Salah satu bentuk sosialisasi yang paling lazim dimanfaatkan oleh kandidat maupun partai politik dalam kontestasi pemilihan umum adalah pemasangan alat peraga kampanye (APK) di berbagai ruang publik. Lokasi pemasangan biasanya mencakup tempat-tempat strategis seperti pinggir jalan, lorong, dan gang-gang permukiman. Alat peraga kampanye tersebut dapat berupa baliho, billboard, videotron, spanduk, maupun umbul-umbul, yang berfungsi sebagai media untuk memperkenalkan kandidat, menyampaikan visi dan misi, serta membangun citra diri kepada masyarakat luas.

e. Media sosial

Dengan adanya kemajuan di bidang media sosial, kegiatan kampanye kini bisa dilakukan dengan menggunakan wadah digital tersebut. Peran Facebook, Instagram, Twitter, Youtube atau media sosial lainnya sangat mendukung efektivitas dalam kampanye. Perkembangan pesat teknologi internet di tengah masyarakat telah mendorong transformasi signifikan dalam metode kampanye politik. Konten kampanye yang disebarkan melalui media sosial dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, gambar, suara, maupun kombinasi dari ketiganya. Konten tersebut dapat bersifat naratif, grafis, berbasis karakter, interaktif maupun non-interaktif, dan dapat diakses melalui berbagai perangkat digital yang berfungsi sebagai penerima pesan.

Penyelenggara kampanye diwajibkan untuk mendaftarkan akun resmi media sosial yang digunakan untuk keperluan kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu, akun media sosial resmi tersebut harus dinonaktifkan atau ditutup tepat pada hari terakhir masa kampanye, sesuai dengan pertauran yang berlaku.

f. Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet

Iklan kampanye pemilu merupakan salah satu strategi komunikasi politik yang legal dan efektif digunakan oleh peserta pemilu untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak luas. Melalui iklan, kandidat atau partai politik dapat menjangkau beragam segmen pemilih secara simultan dengan

menggunakan berbagai saluran komunikasi massa. Media yang dimanfaatkan meliputi media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik seperti televisi dan radio, hingga platform digital seperti media sosial dan portal berita daring. Iklan kampanye dapat berbentuk iklan komersial berbayar maupun iklan layanan masyarakat yang disediakan oleh lembaga penyiaran publik, sebagaimana diatur dalam regulasi penyelenggaraan pemilu.

Dalam praktiknya, iklan kampanye umumnya menampilkan citra visual kandidat, baik melalui foto, simbol partai, maupun elemen grafis lainnya. Selain itu, konten iklan dirancang secara strategis untuk menyampaikan pesan-pesan kunci yang mencakup visi, misi, program unggulan, serta pencapaian atau rekam jejak kandidat. Tujuan utama dari penyusunan iklan kampanye adalah untuk membentuk dan memperkuat citra diri, meningkatkan daya tarik elektoral, serta mempengaruhi persepsi, emosi, dan preferensi pemilih menjelang hari pemungutan suara. Dalam konteks komunikasi politik modern, efektivitas iklan kampanye sangat bergantung pada kemampuan kandidat dalam mengemas pesan secara persuasif dan relevan dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.

Saat ini, pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik sangat penting dalam kampanye politik. Selain di media massa, iklan juga dipasang di internet dengan memanfaatkan berbagai media yang tersedia secara daring. Mengingat tingginya penggunaan internet di Indonesia, maka pemanfaatan media ini sangat membantu para kandidat untuk mempromosikan visi-misi dan program politik mereka.

g. Rapat umum

Salah satu bentuk kampanye yang lazim dilaksanakan adalah rapat umum, yaitu kegiatan kampanye terbuka yang melibatkan mobilisasi massa dalam jumlah besar. Rapat umum ini biasanya menjadi sarana utama bagi peserta pemilu untuk menunjukkan dukungan publik secara masif serta menyampaikan visi, misi, dan program kerja secara langsung. Mengingat potensi terjadinya gesekan antarpendingkal calon atau partai politik, pelaksanaan rapat umum diatur secara ketat oleh penyelenggara pemilu guna menjamin ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam proses kampanye. Rapat umum ini bermula dari adanya konsep “partai massa” yang diperkenalkan oleh Maurice Duverger. Istilah partai massa ini sebenarnya merujuk pada partai politik yang mengandalkan “banyaknya pendukung” yang terlihat dari banyaknya masyarakat yang hadir saat kampanye berlangsung.

Dalam konsep partai massa, jumlah orang yang datang ke rapat umum biasanya dijadikan indikator kemenangan bagi partai tersebut dalam pemilu.

Hal ini sangat berhubungan dengan tingkat dukungan yang diberikan oleh massa kepada partai tersebut.

h. Debat Pasangan Calon Tentang Materi Kampanye Pasangan Calon

Debat antara pasangan calon ini diselenggarakan oleh berbagai pihak dengan menampilkan para kandidat yang bersaing. Dalam debat ini, para kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan saling mengemukakan argumen terkait visi-misi dan program partai mereka jika menjadi pemenang dalam pemilu. Debat terbuka antar para kandidat ini mencerminkan perkembangan demokrasi dan keterbukaan sistem politik. Masyarakat dapat menyaksikan langsung setiap kandidat dalam memaparkan visi-misi dan program politik yang mereka tawarkan. Masyarakat juga dapat memberikan penilaian secara langsung terhadap penampilan para kandidat selama debat berlangsung.

Dalam UU Pemilu terdapat ketentuan khusus mengenai pelaksanaan debat antar pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai bagian integral dari tahapan kampanye. Debat publik ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan format lima kali pelaksanaan, terdiri atas tiga sesi untuk calon presiden (capres) dan dua sesi untuk calon wakil presiden (cawapres).

Pelaksanaan debat kandidat menjadi salah satu bentuk edukasi politik yang strategis, karena memberikan akses informasi langsung kepada pemilih terkait kualitas dan kredibilitas pasangan calon. Debat ini disiarkan secara langsung oleh lembaga penyiaran publik melalui media elektronik, seperti televisi dan platform digital, sehingga dapat menjangkau masyarakat secara luas, termasuk di wilayah terpencil. Dengan demikian, debat publik berperan penting dalam mendorong partisipasi pemilih yang lebih rasional dan berbasis pada pertimbangan argumentatif, bukan semata-mata emosional atau simbolik.

i. Kegiatan Lain Yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Setiap bentuk kegiatan kampanye yang dilakukan oleh kandidat, sepanjang bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan visi, misi, serta program politik guna memperoleh dukungan masyarakat, pada prinsipnya diperbolehkan dan dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Namun demikian, apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan-tindakan yang bersifat negatif maupun yang belum diatur secara tegas oleh Undang-Undang tetapi menimbulkan kerusuhan di masyarakat, maka perlu dilakukan pencegahan terhadap tindakan tersebut.

Apabila seseorang melakukan kampanye dengan cara menghina atau mengeluarkan kata-kata kasar terhadap orang lain, maka tindakan tersebut

dapat dikenakan sanksi pidana. Begitu juga jika materi kampanye tersebut dengan sengaja mencantumkan informasi palsu, maka bisa dikenakan tindak pidana pemalsuan. Atau hal-hal lain yang dapat saja terjadi sepanjang kegiatan kampanye. Sehingga setiap kandidat perlu mempertimbangkan dengan matang mengenai materi kampanye, sikap yang ditunjukkan, waktu pelaksanaan dan hal lainnya yang berkaitan, agar terhindar dari jeratan peraturan perundang-undangan.

3. Materi Kampanye

Dalam kegiatan kampanye, para peserta pemilu diberikan kesempatan untuk meyakinkan para pemilih dengan memperkenalkan visi-misi dan program mereka. Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan kampanye politik adalah untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. Saat melaksanakan kampanye, peserta pemilu wajib memperhatikan materi-materi yang mereka sampaikan kepada masyarakat.

Materi kampanye yang ideal seharusnya disusun secara rasional dan terukur, sehingga tidak hanya berupa janji-janji politik tanpa dasar yang jelas. Materi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dari segi data, argumen, maupun relevansinya dengan kebutuhan publik. Rasionalitas dalam penyusunan materi kampanye memegang peranan krusial dalam menentukan efektivitas komunikasi politik yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik. Pesan-pesan kampanye yang dirancang secara logis, berbasis data, dan relevan dengan kebutuhan serta aspirasi publik memiliki peluang lebih besar untuk diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, materi kampanye juga harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika sosial, guna menghindari konten yang berpotensi menyinggung atau mendiskreditkan kelompok tertentu dalam masyarakat.

Merujuk pada Pasal 274 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka materi kampanye adalah sebagai berikut:

- a) Visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b) Visi, misi, dan program partai politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- c) Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk Kampanye Pemilu perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

Perlu diketahui juga materi yang dikampanyekan oleh peserta pemilu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka materi kampanye harus:

- a) menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
- c) Meningkatkan kesadaran hukum;
- d) Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
- e) Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.

Sejatinya, kampanye politik pada dasarnya adalah upaya untuk mendidik masyarakat tentang politik, sehingga materi kampanye harus berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi, hak untuk berpendapat dan konsep negara hukum. Dengan berlandaskan pada tiga prinsip tersebut, kampanye dapat berjalan dengan tepat sasaran, di mana materi yang disampaikan memberikan wawasan politik kepada masyarakat.

C. Pejabat Negara

1. Definisi Pejabat Negara

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.²³

Selain itu dalam PP No 16 Tahun 2022 disebutkan bahwa, Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C.F. Strong membagi pengertian pemerintahan menjadi dua yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas berarti secara menyeluruh yang di dalamnya terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut berbeda dengan pemerintahan dalam arti sempit yang terbatas pada kekuasaan eksekutif saja. Berdasarkan pengertian pemerintahan tersebut, dapat dipahami bahwa pejabat negara meliputi pimpinan dan anggota dari lembaga kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Sedangkan pejabat pemerintahan merupakan pimpinan dan anggota yang terbatas pada kekuasaan eksekutif.²⁴

Bagir Manan mengategorikan tiga jenis lembaga negara yang dilihat berdasarkan fungsinya, yakni:

²³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, Pasal 1 angka 7

²⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan-lt52f38f89a7720/> diakses pada 06 Juni 2024 Pukul 22.45 WITA.

- a) Lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, yang biasanya disebut sebagai kelengkapan negara.
- b) Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan juga tidak bertindak atas nama negara.
- c) Lembaga negara yang menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini dikenal dengan *state auxiliary organ/agency/bodies*.

2. Jenis Pejabat Negara

Menurut pengaturan organik dan fungsinya, pejabat Negara dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Pejabat Negara yang secara jelas diatur dalam UUD 1945, baik dari segi jabatan organik maupun fungsionalnya dalam suatu lembaga negara, contohnya seperti Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua dan anggota DPR, MPR, DPD.
- 2) Pejabat Negara yang status jabatannya tidak diatur secara eksplisit dalam konteks organik, meskipun fungsinya diatur secara langsung oleh UUD 1945, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan undang-undang sebagai penjelas, contohnya seperti penyelenggara pemilu (KPU); penyelenggara Ombudsman RI; pimpinan KPK dan kepala BPKP.
- 3) Pejabat Negara yang tidak diatur baik dari segi organ maupun fungsinya dalam UUD 1945, tetapi diatur oleh undang-undang sebagai Pejabat Negara, contohnya seperti Menteri; Gubernur; Walikota dan Bupati.

Pejabat negara dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan lingkup kekuasaan kenegaraan, yaitu pejabat negara yang berada di bidang yudikatif, pejabat negara yang tergolong legislatif, pejabat negara yang termasuk dalam eksekutif, serta pejabat negara yang berada di lembaga pendukung negara.²⁵

Sementara itu dalam ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa pejabat negara yaitu:

- a) Presiden dan Wakil Presiden;
- b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e) Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f) Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;

²⁵ Jimmly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 373.

- i) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j) menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k) kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
- l) gubernur dan wakil gubernur;
- m) bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n) pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.